



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodir dinamika perkembangan pembangunan Kota Mataram agar sesuai dengan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang wilayah daerah, maka perlu adanya pengaturan pengendalian pembangunan reklame;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah mempunyai hak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian Pembangunan Reklame;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN REKLAME.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
8. Reklame Bando Jalan adalah Reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya yang dibangun secara melintang di atas badan jalan.
9. Reklame Megatron/*Videotron/Electronics Display* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan listrik.

10. Reklame Papan atau *billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, vinil, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
11. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
12. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.
13. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
14. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
15. Reklame Melekat (Stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
16. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan.
17. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
18. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas permukaan air.
19. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
20. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

21. Reklame *Sign Net* adalah reklame papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
22. Reklame Permanen adalah reklame Megatron dan reklame Papan dengan luas bidang 8 m² (delapan meter persegi) ke bawah yang diselenggarakan di persil atau reklame Berjalan.
23. Reklame Terbatas adalah reklame Megatron dan reklame Papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) yang diselenggarakan di lokasi persil atau reklame Megatron dan reklame Papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil.
24. Reklame Insidentil adalah reklame Baliho, reklame Kain, reklame Peragaan, reklame Selebaran, reklame Melekat, reklame Film, reklame Udara dan Reklame Suara.
25. Penyelenggara Reklame adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
26. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang sistematis meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penataan, penertiban, pengawasan dan pengendalian, serta pembayaran dan pemungutan pajak reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
27. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin atas penyelenggaraan Reklame yang diberikan oleh Walikota.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai upaya pengendalian dan pengawasan Pemerintah Daerah dalam memberikan pertimbangan pembangunan Reklame.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjaga dinamika pembangunan perkotaan agar tetap sesuai dengan koridor perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah daerah.

Pasal 4

Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pembatasan atau penghentian sementara penerbitan Izin Penyelenggaran Reklame.

Pasal 5

Jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :

- a. reklame papan/ *billboard*;
- b. reklame megatron, *videotron*, *electronic display*;
- c. reklame bando jalan;
- d. reklame kain;

- e. reklame melekat (*sticker*);
- f. reklame selebaran;
- g. reklame berjalan;
- h. reklame udara;
- i. reklame apung;
- j. reklame suara;
- k. reklame film/*slide*; dan
- k. reklame peragaan.

Pasal 6

Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibedakan menjadi:

- a. izin penyelenggaraan reklame permanen;
- b. izin penyelenggaraan reklame terbatas; dan
- c. izin penyelenggaraan reklame insidentil.

Pasal 7

Jangka waktu pembatasan atau penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Pembatasan atau penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. telah dilakukan kajian teknis dan evaluasi oleh Perangkat Daerah terkait;
- b. untuk jenis reklame Bando Jalan hanya dapat diberikan dalam bentuk *Videotron* setelah mendapat pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah terkait; dan
- c. titik lokasi Reklame ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan Reklame tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Terhadap permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah diajukan kepada DPMPTSP, dibatalkan sesuai ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 7 Februari 2023
WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 7 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2023 NOMOR 7